



UPT Puskesmas Sukamulya

Jln. Sukamulya No. 12 Desa Sukamulya Kecamatan

Sukaesmi Kabupaten Garut 44163 081220683819

<https://www.pkmsukamulya.com>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT

Pelayanan Lanjut Usia

Puskesmas Sukamulya

No. SK : 400.7.2/005/SK/PKM/IV/2024

Persyaratan

1. Membawa Identitas (KTP/KK)
2. Membayar Tarif Jasa Layanan
3. Membawa kartu kunjungan berobat
4. Membayar retribusi
5. Membawa Identitas (KTP / KK)
6. Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan
7. Membawa kartu kunjungan berobat
8. Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT

1. Petugas Puskesmas Sukamulya menerima pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera.
2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa).
3. Petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup.
4. Jika belum dilakukan skrining, maka petugas menentukan kelayakan skrining. Jika layak, maka petugas melakukan skrining pada pasien tersebut.
5. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana terhadap hasil skrining dan masalah kesehatan pasien lainnya secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 3,
6. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.
7. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal seperti pelayanan laboratorium, tindakan medis, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya sesuai permasalahan yang ditemukan. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 3 untuk konsultasi kembali jika diperlukan
8. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.
9. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).
10. Petugas klaster 3 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.
11. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.
12. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.

Waktu Penyelesaian



UPT Puskesmas Sukamulya

Jln. Sukamulya No. 12 Desa Sukamulya Kecamatan

Sukaresmi Kabupaten Garut 44163 081220683819

<https://www.pkmsukamulya.com>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT

Puskesmas Sukamulya

0

Disesuaikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PASIEN UMUM :

Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PASIEN JKN/BPJS :

Gratis

Produk Pelayanan

1. kluster 3

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Sukamulya

Jln. Sukamulya No. 12 Desa Sukamulya Kecamatan

Sukaesmi Kabupaten Garut 44163 081220683819

<https://www.pkmsukamulya.com>

UPT Puskesmas Sukamulya

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT

Puskesmas Sukamulya

1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :

a. WA/SMS/TELEPON : 082 219 079 848

b. Facebook : pkm_sukamulyagarut

c. Instagram : pkm_sukamulyagarut

d. Tiktok : Pkm sukamulyaGarut

e. Website : <http://www.pkmsukamulya.com>

f. e-mail : pkm.sukamulyagarut@gmail.com

g. Kotak saran

2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;

3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;

4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;

5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);

6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;